

penyelenggaraan pemerintahan penegasan batas wilayah desa menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan.

Urgensi penegasan batas desa berimplikasi pada kewenangan desa untuk mengelola sumber daya di wilayahnya dimana desa dituntut agar berperan aktif dalam mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya di daerahnya. Kemampuan desa dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi penentu bagi pengembangan suatu desa dalam menjalankan otonomi desa sesuai dengan undang-undang tentang desa.

Selain itu penetapan dan penegasan batas desa mempunyai tujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan serta memberi kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas administratif wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Dampak lainnya dengan tidak ada penegasan batas desa dalam suatu regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, maka akan tertundanya penyelesaian masalah administrasi kependudukan dan lainnya yang dapat merugikan masyarakat serta lambatnya distribusi informasi dan tidak bisa berjalannya perencanaan pembangunan.

Di sini sangat berperannya fungsi hukum berupa peraturan bupati/wali kota dalam memastikan batas desa sehingga aparaturnya dapat bekerja maksimal tanpa ada konflik batas. Walaupun penetapan batas desa secara fisik di lapangan bukan merupakan hal yang mudah karena masyarakat desa yang berkonflik pasti mempertahankan batas-batas yang menurut mereka benar.

Konflik batas desa yang sering terjadi penyelesaian pamungkas sebenarnya ada pada pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas pemerintahan lebih tinggi tempat desa bermasalah berada. Pemerintah daerah ada pedoman yang menjadi pegangan untuk menyelesaikan permasalahan batas desa yaitu Peraturan Menteri (Permen) Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Menurut Pasal 1 Permendagri tersebut pada angka 9 menyebutkan, batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antardesa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Batas desa yang telah ada selama ini adalah batas yang diciptakan oleh orang-orang tua dahulu, misalnya mereka memberi batas dengan pemisah jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain-lain. Batas-batas yang digariskan tetua dahulu dipegang bersama atas dasar rasa saling percaya dan penghormatan yang tinggi terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu.

Namun sekarang dengan lahirnya undang-undang desa dan ketika desa sudah ada anggaran tersendiri yang besaran anggaran tersebut salah satu indikatornya adalah luas wilayah dan jumlah penduduk maka batas wilayah menjadi permasalahan yang bahkan menimbulkan konflik dalam masyarakat. Untuk itu demi terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas-batas geografis suatu desa yang memenuhi persyaratan teknis dan hukum, maka batas desa khususnya terhadap desa-desa yang bermasalah harus segera ditegaskan dalam peraturan bupati.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

- a. Apakah titik koordinat Batas antar kalurahan yang sudah dilaksanakan sebelum tahun 2024 sudah sesuai kesepakatan antar kalurahan?
- b. Sejauh mana ketepatan titik koordinat batas antar kalurahan ketika belum dilaksanakan verifikasi oleh Badan Informasi Geospasial?
- c. Apa yang menjadi dasar bahwa pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak harus dituangkan dalam Peraturan Bupati?

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan Penegasan Batas Kalurahan dengan pemasangan batas buatan sesuai dengan Titik Koordinat yang telah dituangkan di dalam Peraturan Bupati.
- b. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum terhadap batas wilayah sebuah Kalurahan.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Terbentuknya peraturan Bupati Bantul tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak.
- b. Terwujudnya dasar hukum yang dapat digunakan untuk memberikan kejelasan informasi terkait batas kalurahan.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

- a. Pokok pikiran dalam rancangan Peraturan Bupati ini adalah Penetapan Titik Koordinator Batas Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak.
- b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur:
 - 1) Ketentuan umum yang memuat tentang penjelasan beberapa istilah yang digunakan dalam peraturan bupati;
 - 2) Batas antar Kalurahan;
 - 3) Nama Padukuhan di dalam Kalurahan;
 - 4) Titik Koordinat;
 - 5) Penegasan Titik Koordinat Batas;
 - 6) Luas Wilayah dan Kode Kalurahan;

- 7) Ketentuan penutup terkait dengan berlakunya peraturan bupati.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan pengaturan dalam peraturan bupati ini adalah:
 - 1) Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dapat menjadikan peraturan ini sebagai pedoman dalam mengembangkan konsep pembangunan Kawasan perdesaan, dan pemanfaatan wilayah.
 - 2) Bagi Pemerintah Kalurahan Triharjo dapat dijadikan dasar hukum dalam pembuatan Profil Desa dan Dokumen yang dibutuhkan pada saat kegiatan yang mensyaratkan adanya kejelasan hukum terkait batas kalurahan.
- b. Arah pengaturan: untuk dapat disahkan sebuah Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bantul ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEPALA DINAS



Dra. SRI NURYANTI, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196707101993032008

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PETA BATAS KALURAHAN TRIHARJO
KAPANEWON PANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan masyarakat Pemerintahan, setempat berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
3. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
4. Padukuhan adalah bagian wilayah kalurahan yang merupakan lingkungan kerja dukuh.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
8. Batas Kalurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kalurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Kalurahan adalah proses penetapan Batas Kalurahan secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa
13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang tepat pada garis batas.
14. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.
15. Peta Batas Kalurahan adalah peta yang menyajikan Batas Kalurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Bupati adalah Bupati Bantul
17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
18. Daerah adalah Kabupaten Bantul

BAB II BATAS KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak dengan kode 34.02.06.2002.
- (2) Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak memiliki luas wilayah 7.045 (tujuh ribu empat puluh lima) kilometer persegi.

Pasal 3

Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak terdiri atas Padukuhan:

- a. Siangan;
- b. Juwono;
- c. Ngabean;
- d. Gunturan;
- e. Ciren;
- f. Jalakan;
- g. Jigudan;
- h. Tirto;
- i. Jaten; dan
- j. Nglarang.

Pasal 4

Batas Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara : Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan dan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak
- b. Batas sebelah timur : Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak dan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro
- c. Batas sebelah selatan : Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak dan Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan
- d. Batas sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 5

Batas Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak dengan Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditandai sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.06.2002-06.2004-07.2002-000 dengan koordinat 7° 54' 35,186" LS dan 110° 16' 44,846" BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak, Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pajangan dan Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- b. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 350 m melalui lahan perkebunan dan sungai sampai pada TK 34.02.06.2002-07.2002-001 dengan koordinat 7° 54' 33,425" LS dan 110° 16' 33,285" BT yang terletak pada sungai
- c. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 285 m melalui sungai dan lahan perkebunan sampai pada TK 34.01-34.02.06.2002-07.2002-000 dengan koordinat 7° 54' 34,287" LS dan 110° 16' 24,014" BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak, dan Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.

Pasal 6

Batas Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak dengan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.06.2002-06.2004-07.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 54' 35,186''$ LS dan $110^{\circ} 16' 44,846''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak, Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak, dan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;
- b. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 445 (empat ratus empat puluh lima) meter melalui lahan pertanian dan lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 54' 36,208''$ LS dan $110^{\circ} 16' 59,412''$ BT yang terletak pada simpang tiga jalan Kalurahan;
- c. selanjutnya mengarah ke timur laut sekitar 290 (dua ratus sembilan puluh) meter melalui lahan pertanian dan lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 54' 31,530''$ LS dan $110^{\circ} 17' 7,746''$ BT yang terletak pada lahan pertanian;
- d. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 210 (dua ratus sepuluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2004-003 dengan koordinat $7^{\circ} 54' 36,885''$ LS dan $110^{\circ} 17' 12,150''$ BT yang terletak pada simpang empat jalan Kalurahan;
- e. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 265 (dua ratus enam puluh lima) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2004-004 dengan koordinat $7^{\circ} 54' 41,029''$ LS dan $110^{\circ} 17' 19,734''$ BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- f. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 125 (seratus dua puluh lima) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2004-005 dengan koordinat $7^{\circ} 54' 40,716''$ LS dan $110^{\circ} 17' 23,762''$ BT yang terletak pada Jalan Kauman;
- g. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 315 (tiga ratus lima belas) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2004-006 dengan koordinat $7^{\circ} 54' 40,009''$ LS dan $110^{\circ} 17' 33,876''$ BT yang terletak pada Jalan Srandakan;
- h. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 405 (empat ratus lima) meter melalui Jalan Srandakan sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2004-007 dengan koordinat $7^{\circ} 54' 44,159''$ LS dan $110^{\circ} 17' 21,237''$ BT yang terletak pada Jalan Srandakan;
- i. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 275 (dua ratus tujuh puluh lima) meter melalui permukiman sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2004-008 dengan koordinat $7^{\circ} 54' 46,135''$ LS dan $110^{\circ} 17' 30,092''$ BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- j. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 200 (dua ratus) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2003-06.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 54' 51,704''$ LS dan $110^{\circ} 17' 26,846''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak, Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak, dan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;
- k. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 50 (lima puluh) meter melalui jalan Kalurahan sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2003-06.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 54' 53,112''$ LS dan $110^{\circ} 17' 26,323''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak, Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak, dan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.

Pasal 7

Batas Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak dengan Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.06.2002-06.2003-06.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 54' 53,112''$ LS dan $110^{\circ} 17' 26,323''$ BT yang merupakan simpul antara Kalurahan Sidomulyo

Kapanewon Bambanglipuro, Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak dan Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;

- b. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 140 m melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 54' 57,313''$ LS dan $110^{\circ} 17' 24,857''$ BT yang terletak pada lahan perkebunan;
- c. selanjutnya mengarah ke tenggara Sekitar 325 m melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2003-002 dengan koordinat $7^{\circ} 55' 5,653''$ LS dan $110^{\circ} 17' 31,563''$ BT yang terletak pada lahan perkebunan;
- d. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 290 m melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2003-003 dengan koordinat $7^{\circ} 55' 15,027''$ LS dan $110^{\circ} 17' 32,240''$ BT yang terletak pada jalan Kelurahan;
- e. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 245 m melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2003-004 dengan koordinat $7^{\circ} 55' 7,466''$ LS dan $110^{\circ} 17' 34,822''$ BT yang terletak pada simpang empat jalan Kelurahan;
- f. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 150 m melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2003-005 dengan koordinat $7^{\circ} 55' 10,399''$ LS dan $110^{\circ} 17' 38,867''$ BT yang terletak pada jalan Kelurahan;
- g. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 125 m melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2003-006 dengan koordinat $7^{\circ} 55' 14,127''$ LS dan $110^{\circ} 17' 36,987''$ BT yang terletak pada lahan pertanian;
- h. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 335 m melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2003-007 dengan koordinat $7^{\circ} 55' 24,794''$ LS dan $110^{\circ} 17' 39,410''$ BT yang terletak pada simpang empat jalan Kelurahan;
- i. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 360 m melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2003-008 dengan koordinat $7^{\circ} 55' 34,331''$ LS dan $110^{\circ} 17' 32,419''$ BT yang terletak pada simpang empat jalan Kelurahan;
- j. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 705 m melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2003-009 dengan koordinat $7^{\circ} 55' 56,406''$ LS dan $110^{\circ} 17' 26,155''$ BT yang terletak pada lahan perkebunan;
- k. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 345 m melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2003-010 dengan koordinat $7^{\circ} 55' 52,822''$ LS dan $110^{\circ} 17' 15,595''$ BT yang terletak pada jalan Kelurahan;
- l. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 625 m melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2003-011 dengan koordinat $7^{\circ} 56' 12,587''$ LS dan $110^{\circ} 17' 10,496''$ BT yang terletak pada lahan perkebunan;
- m. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 120 m melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.05.2001-06.2002-06.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 56' 16,626''$ LS dan $110^{\circ} 17' 10,753''$ BT yang terletak pada simpul antara Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro, Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak dan Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.

Pasal 8

Batas Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak dengan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.05.2001-06.2002-06.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 56' 16,626''$ LS dan $110^{\circ} 17' 10,753''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro, Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak, Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak, dan Kabupaten Bantul
- b. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 215 (dua ratus lima belas) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.05.2001-06.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 56' 16,257''$ LS dan $110^{\circ} 17' 3,746''$ BT yang terletak pada lahan perkebunan
- c. selanjutnya mengarah ke selatan Sekitar 565 (lima ratus enam puluh lima) meter melalui jalan desa dan lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.05.2001-06.2001-06.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 56' 32,802''$ LS dan $110^{\circ} 16' 55,506''$ BT yang terletak pada simpul

batas antara Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro, Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak, Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak, dan Kabupaten Bantul.

Pasal 9

Batas Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak dengan Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.05.2001-06.2001-06.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 56' 32,802''$ LS dan $110^{\circ} 16' 55,506''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro, Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak, dan Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;
- b. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 440 (empat ratus empat puluh) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.06.2001-06.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 56' 46,095''$ LS dan $110^{\circ} 16' 50,790''$ BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- c. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 245 (dua ratus empat puluh lima) meter melalui permukiman dan lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.06.2001-06.2002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 56' 45,711''$ LS dan $110^{\circ} 16' 42,894''$ BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- d. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.06.2001-06.2002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 56' 37,603''$ LS dan $110^{\circ} 16' 43,418''$ BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- e. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 280 (dua ratus delapan puluh) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.06.2001-06.2002-004 dengan koordinat $7^{\circ} 56' 28,508''$ LS dan $110^{\circ} 16' 41,765''$ BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- f. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 270 (dua ratus tujuh puluh) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.06.2001-06.2002-005 dengan koordinat $7^{\circ} 56' 19,671''$ LS dan $110^{\circ} 16' 41,462''$ BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- g. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 365 (tiga ratus enam puluh lima) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.06.2001-06.2002-006 dengan koordinat $7^{\circ} 56' 13,777''$ LS dan $110^{\circ} 16' 31,249''$ BT yang terletak pada lahan perkebunan;
- h. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 55 (lima puluh lima) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.06.2001-06.2002-007 dengan koordinat $7^{\circ} 56' 12,071''$ LS dan $110^{\circ} 16' 30,794''$ BT yang terletak pada lahan pertanian;
- i. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 310 (tiga ratus sepuluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.06.2001-06.2002-008 dengan koordinat $7^{\circ} 56' 7,816''$ LS dan $110^{\circ} 16' 21,623''$ BT yang terletak pada Jalan Raya Sanden;
- j. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 155 (seratus lima puluh lima) meter melalui Jalan Raya Sanden sampai pada TK 34.02.06.2001-06.2002-009 dengan koordinat $7^{\circ} 56' 3,183''$ LS dan $110^{\circ} 16' 23,816''$ BT yang terletak pada simpang tiga Jalan Raya Sanden dan jalan Kalurahan;
- k. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 275 (dua ratus tujuh puluh lima) meter melalui Jalan Raya Sanden dan permukiman sampai pada TK 34.02.01.2002-06.2001-06.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 55' 53,883''$ LS dan $110^{\circ} 16' 24,043''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan, Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak, dan Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.

Pasal 10

Batas Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak dengan Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c sebagai berikut:



- a. Dimulai dari TK 34.02.01.2002-06.2001-06.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 55' 53,883''$ LS dan $110^{\circ} 16' 24,043''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan, Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak, dan Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;
- b. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 110 (seratus sepuluh) meter melalui permukiman sampai pada TK 34.02.01.2002-06.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 55' 39,894''$ LS dan $110^{\circ} 16' 21,353''$ BT yang terletak pada simpang empat Jalan Srandakan dan Jalan Raya Sanden;
- c. selanjutnya mengarah ke utara Sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.01.2002-06.2002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 55' 50,754''$ LS dan $110^{\circ} 16' 22,599''$ BT yang terletak pada lahan perkebunan;
- d. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.01-34.02.01.2002-06.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 55' 36,946''$ LS dan $110^{\circ} 16' 10,722''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan, Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.

Pasal 11

Batas Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak dengan dengan Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ditandai dengan Batas Daerah dengan Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 12

Batas Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tertuang dalam Peta Batas Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kalurahan dan/atau nama Kapanewon.

Pasal 14

Penentuan batas wilayah Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu berupa tanah Kalurahan dan hak atas tanah pada masyarakat.

Pasal 15

- (1) Batas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan.
- (2) Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PBU dan PABU.
- (3) Pemasangan Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penegasan dan Penetapan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 91) yang mengatur tentang Batas Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal ...

BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR ...